SURAT KEPUTUSAN (SK)
DIREKSI PT. BPR PUSKOPAT
Nomor. 013/SK-DIREKSI/I/2025

Tentang

PENYESUAIAN KETENTUAN STRUKTUR GAJI KARYAWAN KONTRAK

Menimbang:

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasional perusahaan, dan mengkaji kondisi keuangan perusahaan saat ini, perlu dilakukan adanya penetapan penyesuaian ketentuan struktur gaji bagi karyawan kontrak.
2. Bahwa perlu segera mengimplementasikan sebagai pedoman pelaksanaan operasional dalam hal sumber daya manusia.

Mengingat:

1. Akte Pendirian PT. BPR Puskopat Nomor nomor 133 tanggal 26 September 2007
2. Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tentang pemberian izin usaha Nomor : 10/68/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 22 Oktober 2008.
3. Surat Keputusan Direksi No. 031/SK-DIREKSI/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Peraturan Perusahaan.
4. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 944/KPTS/DISNAKERTRANS/2024 tentang Upah Minimum Kota Palembang Tahun 2025 tanggal 18 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

1. Struktur gaji karyawan kontrak terdiri dari 2 (dua) fungsi pelaksana yaitu:
 a. Karyawan Kontrak dengan Fungsi Teknis.
 Yaitu karyawan yang bertugas melakukan kegiatan operasional kantor secara teknis seperti petugas *back office dan front office*, dengan struktur gaji sebagai berikut:

No	Status Karyawan Kontrak (Operasional/Teknis)	Jenjang Pendidikan	Honor/ Gaji Staf (AO/BO/FO/LO/CO)	
1	Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Tahun ke-1	SMA	70%	Dari Upah Minimum Kota (UMK) Palembang Yang Berlaku
		D3/D4	75%	
		S1/S2	85%	
2	Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT)Tahun ke-2	SMA	75%	
		D3/D4	80%	
		S1/S2	95%	
3	Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT)Tahun ke-3	SMA	80%	
		D3/D4	85%	
		S1/S2	100%	
4	Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Tahun ke-4	SMA	85%	
		D3/D4	90%	
		S1/S2	100,0%	
5	Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Tahun ke-5	SMA	90%	
		D3/D4	95%	
		S1/S2	105%	

 b. Karyawan Kontrak dengan Fungsi Non Teknis.
 Yaitu karyawan yang bertugas melakukan kegiatan operasional secara non teknis seperti petugas kebersihan (*office boy*), petugas keamaan (*security)* dan petugas supir (*driver*), dengan struktur gaji sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

No	Status Karyawan Kontrak (Non Operasional/Non Teknis)	Fungsi	Honor/ Gaji	
1	Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) Tahun ke-1	Office Boy	70%	Dari Upah Minimum Kota (UMK) Palembang Yang Berlaku
		Driver	70%	
		Security	70%	
2	Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT)Tahun ke-2	Office Boy	75%	
		Driver	75%	
		Security	75%	
3	Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT)Tahun ke-3	Office Boy	85%	
		Driver	85%	
		Security	85%	
4	Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) ke-4	Office Boy	90%	
		Driver	90%	
		Security	90%	
5	Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) ke-5	Office Boy	95%	
		Driver	95%	
		Security	95%	

2. Karyawan kontrak akan menandatangani Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) dengan gaji sesuai dengan periode PKWT-nya diatas.
3. Karyawan Kontrak setelah menyelesaikan Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) ke-1 (kesatu) dapat diusulkan/ direkomendasikan untuk menjadi Karyawan Tetap tanpa harus menjalankan Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) ke-2 (kedua) dan seterusnya.
4. Pembayaran gaji karyawan dilakukan setiap tanggal 25 (dua puluh lima), jika jatuh pada hari libur/ hari besar lainnya, maka akan dibayarkan sebelum tanggal 25 (dua puluh lima).
5. Mencabut Surat Keputusan Direksi No. 099/SK-DIREKSI/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang Perubahan Ketentuan Struktur Gaji Karyawan Kontrak dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Dengan Ketentuan :----------
Surat Keputusan ini berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka dibuat perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Palembang
Hari/ Tanggal: Selasa/07 Januari 2025

D I R E K S I
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT PUSKOPAT

Direktur Utama Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan	Direktur Bisnis
Dedy Mas Putra, ST., MM.	**Devid Arsiel, SE**

Cc:
1. *Dewan Komisaris*
2. *Arsip SDM*

Dipindai dengan CamScanner